

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kita menyaksikan fenomena tindak pidana yang terus menghantui kehidupan, dengan berbagai cara licik dan keji digunakan untuk melancarkan aksi kriminal. Tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan, menjadi salah satu contoh yang sering terjadi, mencerminkan hilangnya rasa empati dan rasa takut pada pelaku. Mereka dengan tega melukai korban, tanpa mempedulikan dampak fisik maupun psikologis yang ditimbulkan. “Hal ini mengindikasikan adanya degradasi moral dan kurangnya kesadaran hukum di tengah masyarakat yang mendorong pelaku untuk berani melakukan tindakan kejam terhadap sesama”.¹

Kondisi yang demikian dinyatakan oleh M. Ali Zaidan bahwa dalam kasus penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendali, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri sebagai penyebab terjadinya kejahatan.² Jelas bahwa kurangnya pengendalian emosi menjadi faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kasus yang terungkap dalam putusan hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb menjadi bukti konkret. Dalam putusan tersebut, terungkap bahwa terdakwa Agus Salim Bin Junaidi

¹ Gilbert Immanuel Gultom, dkk, Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.D), *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2025, halaman 32.

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 1.

tidak mampu mengendalikan emosinya terhadap korban. Pemicunya adalah masalah sepele yaitu pemasangan papan di jalan yang baru saja di semen sehingga tidak bisa dilewati terdakwa. Keterbatasan akses ini, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik, justru memicu amarah terdakwa Agus Salim Bin Junaidi dan berujung pada tindakan penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Agus Salim Bin Junaidi terhadap korban dan keluarganya, secara tegas menempatkannya sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kerangka hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang, sebagaimana diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, memiliki kapasitas untuk menjadi subjek hukum pidana. “Pernyataan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum pidana biasanya diawali dengan kata-kata barang siapa atau setiap orang atau menyebutkan kualitas tertentu yang melekat pada diri pelakunya”.³ Dengan demikian, Agus Salim Bin Junaidi sebagai individu yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan, tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu bukti pelaku tindak pidana penganiayaan dijatuhkan sanksi pidana ini terdapat dalam Putusan Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb.

³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

Adapun isi dalam putusan hakim tersebut yaitu terdakwa Agus Salim Bin Junaidi telah melakukan penganiayaan terhadap Soh Shauw Tjoa Anak Dari Hipong Lan sebagai korban dan istri korban (Saksi Ris) dengan cara korban sedang berada di belakang rumah korban, sedang bersih-bersih, tiba-tiba terdakwa Agus Salim Bin Junaidi melempar batu dimana posisi rumah terdakwa lebih tinggi daripada rumah korban dan bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Batunya mengenai tanah, setelah itu terdakwa melempar batu lagi, mengenai atap seng rumah Saksi.

Setelah itu, terdakwa Agus Salim Bin Junaidi turun lalu pergi ke rumah Saksi, terdakwa sendirian dan membawa parang lalu memukul pintu teralis rumah korban secara berkali-kali. Lalu, istri korban (Saksi Ris) membuka pintu rumah sedangkan pintu teralis besi tidak dibuka oleh istri korban. Setelah pintu rumah dibuka oleh istri korban, Terdakwa Agus Salim Bin Junaidi memasukkan parang yang dibawanya ke sela pintu teralis besi mengenai jari kelingking kiri istri korban. Melihat hal tersebut, korban menarik istri korban ke dalam rumah. Setelah itu, datanglah 2 (dua) orang anak Terdakwa Agus Salim Bin Junaidi dan langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa serta membawa Terdakwa pulang ke rumahnya.

Berselang kemudian, terdakwa datang lagi membawa balok kayu dan saat itu korban sudah berada di luar rumah. Ketika terdakwa datang lagi, kemudian ia mencekik korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan balok kayu sehingga menyebabkan korban mengalami luka di

lengan kiri di bawah siku mengalami luka lecet, alis mata sebelah kiri mengalami luka robek dan bagian bawah mata kiri mengalami luka memar, sedangkan istri korban (saksi Ris) mengalami luka pada jari kelingking kiri. Terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 76 (tujuh puluh enam) cm.

Jika dilihat dari luka-luka yang dialami oleh korban maka tindak pidana penganiayaan yang diancam dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam kategori penganiayaan ringan, meskipun tidak secara eksplisit disebut ringan dalam ayat tersebut. Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,-. Sedangkan untuk penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman hukumannya lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan perbuatannya, terdakwa Agus Salim Bin Junaidi dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Soh Shauw Tjoa, yang merupakan anak dari Hipong Lan, serta istri korban (Saksi Ris) yang mengakibatkan keduanya mengalami luka. Dengan demikian, atas tindakan terdakwa Agus Salim Bin Junaidi yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

(enam) bulan serta menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila dilihat dari penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Agus Salim Bin Junaidi dirasakan masih terlalu ringan karena tidak sebanding dengan yang diderita korban karena korban mengalami luka di lengan kiri di bawah siku mengalami luka lecet, alis mata sebelah kiri mengalami luka robek dan bagian bawah mata kiri mengalami luka memar, sedangkan istri korban (saksi Ris) mengalami luka pada jari kelingking kiri. Terdakwa melakukannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 76 (tujuh puluh enam) cm. Oleh karena itu, penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak dapat dianggap sebagai sanksi yang memadai untuk mencerminkan kesalahan terdakwa Agus Salim Bin Junaidi dan memberikan keadilan bagi korban dan saksi.

Penerapan sanksi pidana yang lebih berat bukan sekadar pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan sebuah upaya strategis untuk menciptakan efek jera yang kuat. Hukuman yang berat diharapkan dapat meminimalisir potensi pengulangan tindak pidana serupa di masa depan, karena pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana. Lebih jauh lagi, sanksi pidana ini menjadi sinyal tegas kepada masyarakat luas bahwa setiap tindak pidana, terutama yang bersifat serius seperti yang dilakukan oleh terdakwa Agus Salim Bin Junaidi, akan ditindak dengan

konsekuensi yang setimpal. Dengan demikian, hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim Pengadilan Negeri Jambi memiliki tanggung jawab krusial untuk menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara mendalam. Lebih dari sekadar formalitas hukum, pertimbangan atas luka-luka fisik yang diderita korban serta saksi menjadi elemen penting dalam membentuk rasa keadilan. Memperberat sanksi pidana, dalam hal ini, bukan semata-mata tentang penghukuman, melainkan upaya untuk memastikan terdakwa menanggung konsekuensi setimpal atas perbuatannya, sekaligus memberikan pengakuan dan pemulihan bagi mereka yang terdampak oleh tindak pidana tersebut. Hukuman yang proporsional diharapkan dapat memberikan efek jera dan menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak akan ditoleransi, sehingga tercipta rasa aman dan keadilan di masyarakat.

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan?
2. Apa sanksi pidana dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan telah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan telah memenuhi rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya tentang tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb).

- c. Penulisan ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi mengenai tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb). Diharapkan hasilnya dapat menjadi referensi yang bermanfaat di masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, penulis akan menguraikan kerangka konseptual yang relevan dengan judul tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb). Kerangka konseptual ini akan menjadi landasan dalam menganalisis dan memahami secara mendalam putusan tersebut, dengan fokus pada aspek-aspek hukum yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Dengan demikian, diharapkan telaah kerangka konseptual ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif terhadap penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dimaksud. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, menyelidkan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu

persoalan.⁴ Sedangkan turidis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum.⁵ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁶ Dengan demikian, menunjukkan pada suatu ketentuan bahwa harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.⁷

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah pendekatan penting untuk memahami dan menganalisis masalah hukum dan perundang-undangan. Proses ini melibatkan studi dan analisis isu hukum, termasuk kasus konkret, kebijakan publik dan peraturan yang berlaku. Tinjauan ini juga menilai kepatuhan tindakan atau kebijakan terhadap norma hukum, membantu mengidentifikasi potensi tindak pidana dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang.

2. Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di

⁴ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 88.

⁶ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Diakses tanggal 10 Oktober 2022.

⁷ *Ibid.*

sidang pengadilan.⁸ Adapun pengertian Hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan hakim merupakan puncak sekaligus hasil akhir yang menentukan dari serangkaian proses peradilan pidana. Proses ini mencakup pembuktian, mendengarkan keterangan para pihak, serta mempertimbangkan segala aspek hukum yang relevan. Keberadaan putusan hakim ini sangat krusial karena secara sah mengakhiri penanganan suatu perkara di tingkat pengadilan pertama.

3. Pelaku

Pelaku berarti seseorang yang melakukan suatu tindakan, subjek (seperti kalimat) yang merupakan aktor utama untuk mengubah situasi tertentu.⁹ Dalam hukum pidana, pelakunya disebut badan hukum pidana, dan badan hukum pidana inilah yang kemudian menerapkan hukuman

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 54.

⁹ <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 23 Mei 2025.

karena melanggar norma-norma yang secara tegas disebutkan dalam hukum pidana.¹⁰

Menurut KUHP, subjek KUHP dapat berupa manusia sebagai pribadi.¹¹ Badan hukum atau hak subyek, yaitu orang yang mempunyai hak, orang perseorangan, atau badan hukum yang mempunyai hak dan kehendak atau melakukan perbuatan hukum.¹² Pelaku dalam konteks ini, dapat diidentifikasi sebagai manusia individu (*natural person*) yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum, atau sebagai badan hukum (*legal entity*) yang melalui tindakan organ-organnya dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

4. Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana.¹³ Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.¹⁴

Kemudian menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

¹⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 14.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

¹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

¹³ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2016, halaman 11.

¹⁴ *Ibid.*

ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Penganiayaan adalah segala penyebab perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang lain.¹⁶ Penganiayaan itu adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*).¹⁷

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, rasa sakit, serta luka pada orang lain. Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Studi

Studi adalah ilmu yang digunakan untuk memberikan pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian, proses sosial yang terjadi, peristiwa konkret atau pengalaman orang yang menjadi latar dari sebuah kasus.¹⁸

Sedangkan menurut bungin studi adalah kebebasan peneliti dalam

¹⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 4.

¹⁷ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015, halaman 49.

¹⁸ Unika Prihatsanti, Suryanto dan Wiwin Hendrian, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2, 2018, halaman 126.

meneliti objek penelitiannya serta kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan.¹⁹

Studi dapat dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang penting untuk memahami kompleksitas dunia. Ini bukan hanya pengumpulan data, tetapi proses sistematis yang mendalami berbagai fenomena, termasuk interaksi sosial, dinamika sosial, peristiwa signifikan dan pengalaman seseorang. Melalui studi, penulis berusaha mengungkap makna, pola, sebab-akibat dan konteks dari realitas yang diamati.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb) maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori pertimbangan hakim dan teori keadilan.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.²⁰ Sementara menurut Diska Harsandini, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah

¹⁹ Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, halaman 207.

²⁰ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, halaman 41.

perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.²¹

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.²²

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.²³

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis.²⁴ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat dalam putusan.²⁵ Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.²⁶

²¹ Diska Harsandini, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014), *Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, 2017*, halaman 2498.

²² AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman 148.

²³ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 80.

²⁴ Diska Harsandini, *Op.Cit*, halaman 660.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 193.

²⁶ Diska Harsandini, *Op.Cit*, halaman 660.

Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali. Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.²⁷

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²⁸ Sedangkan Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan.²⁹

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain :³⁰

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 2014, halaman 129.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 195.

²⁹ Diska Harsandini, *Ibid*, halaman 661.

³⁰ Djam'an satori dan Aan Komariah, *Op.Cit*, halaman 68.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.³¹ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni :³²

1. Bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari.
2. Menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban) dan negara (undang-undang).

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dari perspektif etika, adil berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi hak orang atau komunitas itu.³³ Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁴

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, halaman 22.

³² AL. Wisnubroto, *Op.Cit*, halaman 151.

³³ Yoachim Agus Tridianto, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, halaman 9.

³⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 85.

Keadilan Karl H. Peschke adalah keadaan dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Dengan demikian di sini tersirat bahwa setiap orang atau setiap individu memiliki hak. Adapun keadilan yang bersifat komunitas atau kelompok yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.³⁵

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁶ Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁷ Ada 2 prinsip keadilan yaitu :³⁸

1. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasariah. Kebebasan dasariah bagi setiap orang meliputi kebebasan politik yang mencakup kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki hak milik

³⁵ Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit*, halaman 10.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 174.

³⁷ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, halaman 86.

³⁸ Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit*, halaman 22.

pribadi serta kebebasan dari tindakan penanganan yang semena-mena.³⁹

2. Ketidak setaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga kedua-duanya menjadi keuntungan bagi setiap orang dan melekat pada kedudukan yang terbuka bagi setiap orang.

Kedua prinsip ini pertama-tama harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Mereka menjadi prinsip di dalam mengatur hak dan kewajiban serta dalam membagikan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.⁴⁰ Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, yaitu:⁴¹

1. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana benefits and burdens harus dibagi secara adil.
2. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
3. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

³⁹ *Ibid*, halaman 23.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 22.

⁴¹ E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, halaman 90-91.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang ilmiah dan objektif dalam penulisan skripsi mengenai tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb), diperlukan metodologi penelitian yang tepat dan sistematis. Penerapan metodologi yang akurat memastikan tinjauan yuridis dilakukan secara komprehensif dan bebas dari bias sehingga menghasilkan analisis yang mendalam terhadap aspek hukum putusan pengadilan. Adapun metodologi penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁴² Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴³

Penelitian hukum normatif ini menganalisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan, khususnya putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb. Penelitian ini akan menelaah berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan seperti KUHP, putusan

⁴² Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015, halaman 51.

⁴³ *Ibid.*

pengadilan yang relevan serta doktrin dari para ahli hukum untuk memahami norma hukum dan penerapannya oleh hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tentang tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb), pendekatan studi kasus (*case study*) menjadi fokus utama. “Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan hukum atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim. Kekaburan norma dapat dilihat bahwa normanya sudah jelas tetapi kurang tepat diterapkan oleh hakim.”⁴⁴

Penelitian ini meninjau secara yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, menggunakan pendekatan kasus untuk pemahaman yang mendalam. Fokus utama adalah analisis Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb yang mencakup pertimbangan hukum hakim, penerapan norma pidana penganiayaan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Karakteristik penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data/fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji

⁴⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 165.

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴⁵

Penelitian hukum normatif dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yang merujuk pada penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.⁴⁷ Dalam penelitian tentang tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb), bahan hukum primernya adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

b. Bahan Hukum sekunder.

Dalam penelitian yang bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap putusan hakim mengenai pelaku tindak pidana penganiayaan (studi kasus putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb), bahan hukum sekunder memiliki peranan yang sangat signifikan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

⁴⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 66.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 67.

hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal hukum, untuk memperdalam pemahaman isu hukum terkait tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan. Sumber yang digunakan mencakup karya klasik dan kontemporer di bidang hukum pidana, yang memberikan landasan konseptual mengenai unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan prinsip penjatuhan sanksi.

Sementara itu, Artikel jurnal hukum ini menganalisis perkembangan hukum pidana, interpretasi putusan hakim, dan pandangan ahli hukum tentang putusan hakim dalam kasus penganiayaan. Bahan hukum sekunder ini memberikan konteks dan perspektif teoretis yang mendukung analisis terhadap Putusan Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁹ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.⁵⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah situs internet yang berhubungan dengan tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

⁴⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 88.

tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dalam penelitian ini dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵¹ Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurispredensi Mahkamah Agung dan sebagainya.⁵²

Peneliti menggunakan teknik studi dokumen untuk menganalisis Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb secara mendalam. Analisis mencakup identitas pihak-pihak, uraian kejadian, dakwaan Jaksa, fakta persidangan serta pertimbangan hakim terkait unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan dasar hukum yang digunakan serta argumen hukum dalam kasus penganiayaan tersebut.

5. Analisis Data

Dalam penelitian yang berfokus pada tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb), analisis data yang digunakan adalah analisis

⁵¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 51.

⁵² *Ibid.*

kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.⁵³

Pemilihan metode analisis kualitatif ini didasarkan pada sifat data penelitian yang berupa dokumen putusan pengadilan. Melalui analisis kualitatif, peneliti dapat melakukan interpretasi mendalam terhadap putusan pengadilan, mengidentifikasi dan mengkaji penalaran hukum yang digunakan hakim, menelaah pertimbangan hakim dalam menghubungkan fakta-fakta hukum dengan norma hukum yang relevan serta mengevaluasi kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini membuat peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas hukum dari putusan hakim tersebut. Ini tidak hanya tentang mencatat angka, melainkan menggali makna dan substansi di balik amar serta pertimbangan hukum hakim.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

⁵³ *Ibid.*

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang putusan hakim dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan hakim, sub bab bentuk-bentuk putusan hakim dan sub bab sifat dan kekuatan putusan hakim.

Bab ketiga memuat tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dan sub bab pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan.

Bab keempat pembahasan tentang tinjauan yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan (studi putusan nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb) dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan sub bab sanksi pidana dalam putusan hakim nomor 4/Pid.B/2025/PN Jmb terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan telah memenuhi rasa keadilan.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.